

**TINDAKAN SD DAN SU YANG MENJUAL DAGING SAPI
GLONGGONGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN**

HUBERT LONANDA

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

ABSTRAK

Penelitian berjudul “Tindakan SD dan SU Yang Menjual Daging Sapi Glonggongan Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan”, dengan membahas permasalahan apakah tindakan SD dan SU yang menjual daging sapi glonggongan dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Skripsi dengan jenis penelitian normatif diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut: SD dan SU memperdagangkan daging sapi sebelum disembelih diglonggong (sebelum disembelih) dimasukan air atau barang cair sebagai yang biasa digunakan minum ke tubuh sapi, sehingga kadar air menjadi 81 % (normal antara 60%–70%) dan pH daging 5,96 (normal antara 5,4-5,8). Daging sapi yang diedarkan oleh SD dan SU tidak memenuhi standar Keamanan pangan dan Mutu Pangan di dalamnya daging mengandung bakteri *e.coli*, menambah potensi penyakit bagi yang mengkonsumsinya. Karena melanggar ketentuan Pasal 140 UU Pangan, karena keseluruhan unsurnya telah terpenuhi, dan kepadanya dapat diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Kata Kunci: Pelaku, menjual daging sapi, glonggongan.

ABSTRACT

The study entitled "The Actions of SD and SU Selling Beef Beef Judging from the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2012 Concerning Food", discusses the issue of whether the actions of SD and SU selling selling Beef beef can be convicted under the Law of the Republic of Indonesia Number 18 2012 concerning Food. Thesis with the type of normative research obtained a conclusion as follows: SD and SU trade beef before slaughtered diglonggong (before slaughtered) put water or liquid goods as commonly used to drink into a cow's body, so the water content becomes 81% (normal between 60% - 70%) and meat pH 5.96 (normal between 5.4-5.8). Beef circulated by SD and SU does not meet food safety and food quality standards in which meat contains e.coli bacteria, increasing the potential for disease for those who consume it. For violating the provisions of Article 140 of the Food Law, because all of the elements have been fulfilled, and can be subject to imprisonment for a maximum of 2 (two) years or a maximum fine of Rp 4,000,000,000.00 (four billion rupiah).

Keywords: Perpetrators, selling beef, glonggongan.

